

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA TEHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

ANGGI NOVALIA

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan penerimaan pajak-pajak yang lain. Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002 dimana dalam pelaksanaan pemungutannya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai pengelola bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Lampung Cabang Ranting Kalianda.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah. Salah satunya adalah Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan bersama. Permasalahan dalam penulisan ini adalah “Seberapa besar potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan”.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi Pajak Penerangan Jalan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui sistem pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang akan diteliti dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan secara utuh.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2004 – 2008 tidak sama dengan realisasi pajak penerangan jalan 2004 – 2008, sehingga dapat dilihat bahwa terjadi

penyimpangan dari hasil potensi yang dihasilkan oleh pajak penerangan jalan. Pada tahun 2004 didapatkan potensi PPJ sebesar Rp. 5.309.451.886, tahun 2005 sebesar Rp. 6.213.927.413, tahun 2006 sebesar Rp. 6.546.900.815, tahun 2007 sebesar Rp. 6.919.385.132, tahun 2008 sebesar Rp. 7.721.974.319. Sedangkan kontribusi yang tahun 2004 sebesar 29,73 %, tahun 2005 sebesar 26,53 %, tahun 2006 sebesar 32,23 %, tahun 2007 sebesar 23,84%, tahun 2008 sebesar 32,51 %. Pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan selama ini adalah sistem pengelolaan yang kurang baik. Kurangnya pelaksanaan yang optimal dari pihak PLN sebagai pemungut pajak dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana.

Dengan demikian disarankan : 1). Perlunya melakukan perencanaan penetapan target penerimaan pajak penerangan jalan yang tidak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya tetapi benar-benar memperhatikan potensi yang ada dari tahun sebelumnya dan hutang pajak tahun sebelumnya agar penyimpangan realisasi terhadap target dalam penerimaan pajak penerangan jalan terjadi tidak terlalu besar sehingga dapat dicapai lebih baik lagi. 2). Meningkatkan pengawasan terhadap administrasi dalam proses pemungutan pajak penerangan jalan yang bekerja sama dengan PLN dan Dinas Tata Kota dimana setiap pengguna jasa listrik dikenakan pajak menuntut tingkat daya yang digunakan.